

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
KOTA SEMARANG TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang didalamnya telah menetapkan setiap orang atau badan dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau serta diwajibkan dipasang pengumuman dan tanda – tanda larangan dimaksud maka perlu dilakukan pengawasan dan penertiban;
 - b. bahwa aktifitas pengawasan dan penertiban kawasan tanpa rokok dimaksud dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

h

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah-daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 81);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 2



14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan mempersiapkan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pemanggilan dan pembinaan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - c. mengajukan pelanggar Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kawasan Tanpa Rokok ke pengadilan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim dapat membentuk Sub Tim dan/atau Regu untuk membantu pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 331.1/113 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kawasan Tanpa Rokok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala BPKAD Kota Semarang;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Anggota Tim Pelaksana dimaksud.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Semarang	Pengarah
2.	Wakil Walikota Semarang	Wakil Pengarah 1
3.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Wakil Pengarah 2
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Penanggungjawab
5.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Ketua
6.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Wakil Ketua
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Sekretaris
8.	Inspektur Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Anggota
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
13.	Kabag Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
14.	Panitera Pengadilan Negeri Kota Semarang	Anggota
15.	Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota
16.	Kepala Satuan Bina Masyarakat Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota
17.	Kepala Bidang Bina Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
18.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota

1	2	3
19.	Kepala Seksi Pengelolaan Media Pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
20.	Kepala Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
21.	Kepala Seksi Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
22.	Kepala Seksi Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
23.	Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
24.	Kepala Sub Bagian Perancangan Produk Hukum Penetapan Kota Semarang	Anggota
25.	Kepala Sub Bagian Perimbangan Bapenda Kota Semarang	Anggota


 WALIKOTA SEMARANG,
 HENDRAR PRIHADI
